



ANALISIS KOMPARATIF PEMBUKTIAN JARIMAH PERKOSAAN PERSPEKTIF QANUM ACEH NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT DAN KUHP

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Sofi Anggraeni¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: Sofianggraeni1909@gmail.com

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id

Abstract:

With the development of the times, the level of crime continues to increase with various types of perpetrators. The normalization of free association has triggered a growing number of rape cases year by year. This research focuses on three points: 1) How is the mechanism of proving rape (jarimah) in the perspective of Qanun Aceh No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law? 2) How is the mechanism of proving rape in the perspective of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP)? 3) How is the comparison between the two legal systems in terms of proof? The purpose of this study is to analyze the process of proving rape from the perspective of Qanun Aceh and KUHP, as well as to compare the differences between them. The research uses normative legal methods with a statutory and normative approach, library research techniques, and deductive reasoning with conclusions drawn using the syllogism method. The study results in three conclusions. First, in Qanun Aceh, proof of rape is examined through ordinary proceedings with seven types of evidence. Witness testimony is the most fundamental evidence, but it must be supported by other evidence in order to convict the perpetrator. Second, in KUHP, the proof mechanism is generally

Author correspondence email: Sofianggraeni1909@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



similar but more comprehensive, covering both evidence presented inside and outside the court. Third, the comparison shows two main differences: the number of admissible evidence – seven in Qanun and five in KUHAP – and the status of physical evidence. In Qanun, physical evidence stands independently as valid proof, while in KUHAP it only serves as corroborative evidence (petunjuk) based on witness testimony.

Keywords: Proof of the Crime of Rape, Evidence in Rape Crime

Abstrak:

Dengan berkembangnya zaman, tingkat kejahatan semakin meningkat dengan berbagai macam pelaku. Pergaulan bebas yang dinormalisasi memicu bertambahnya kasus jarimah perkosaan dari tahun ke tahun. Penelitian ini berfokus pada tiga hal: 1) Bagaimana mekanisme pembuktian jarimah perkosaan dalam perspektif Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat? 2) Bagaimana mekanisme pembuktian jarimah perkosaan dalam perspektif KUHAP? 3) Bagaimana perbandingan mekanisme pembuktian antara kedua hukum tersebut? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pembuktian jarimah perkosaan menurut Qanun Aceh dan KUHAP, serta membandingkan perbedaan keduanya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif, teknik studi kepustakaan, serta analisis deduktif dengan penarikan kesimpulan melalui metode silogisme. Kesimpulan penelitian ini ada tiga. Pertama, dalam Qanun Aceh pembuktian jarimah perkosaan diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa dengan tujuh alat bukti. Keterangan saksi menjadi bukti fundamental, namun harus didukung alat bukti lain agar pelaku dapat dijerat. Kedua, dalam KUHAP mekanisme pembuktian secara umum sama, namun lebih komprehensif karena mencakup pembuktian di dalam maupun di luar persidangan. Ketiga, perbandingan keduanya menunjukkan dua perbedaan pokok: jumlah alat bukti, yaitu tujuh dalam Qanun dan lima dalam KUHAP, serta kedudukan barang bukti. Dalam Qanun, barang bukti berdiri sendiri sebagai alat bukti, sedangkan dalam KUHAP hanya berfungsi sebagai petunjuk berdasarkan keterangan saksi.

Kata Kunci: Pembuktian, Jarimah Perkosaan

Introduction

Indonesia merupakan salah satu negara hukum sebagaimana termaktup dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang sangat jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara hukum.¹ Indonesia sendiri memiliki prinsip *Rule Of law* sebagai konsep negara hukum yang punya makna hukum itu memegang erat kekuasaan yang paling tinggi dan juga penyelenggaraan negara hukum dan juga kesepakatan jika pemerintah ada dibawah kuasa hukum dan juga kuasa konstitusi.² Ciri atau karakteristik dari prinsip ini yaitu, pengakuan dan juga perlindungan pada HAM, segala legalitas bentuknya dan juga peradilan yang Bebas.³

Sedangkan pada pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan hukum yang sama. Maka dalam hal ini pemerintah wajib untuk tinggi asas-asas hukum tanpa memandang status sosial setiap masyarakat.⁴ oleh karna itu bahwa pemberlakuan huku terhadap masyarakat Indonesia harus dijalankan dengan seadil adailnya.⁵ Konsep ini dikenal sebagai *equality before law* sebagai bentuk perlindungan bagi kehidupan masyarakat Indonesian sebagai salah satu dasar dalam menciptakan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di indonesia ini sudah diatur dan juga dibatasi oleh norma yang ditetapkan serta berlaku bagi masyarakat yang ada didalamnya, mulai dari dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan yang lain sebagainya. Maka dari itu setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat akan diselesaikan oleh hukum yang berlaku didalamnya. Yang mana tujuannya ini adalah untuk menertibkan dan menjadikan suatu masyarakat yang disiplin dan juga mensejahterakan masyarakat

¹ Undang undang Dasar RI tahun 1945,pasal 1 ayat (3)

² Jimly Asshiddiqie,*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,(Jakarta:Konstitusi Press,2005) 22

³ Zaeni Aasyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press,2016) 127

⁴ Undang undang Dasar RI tahun 1945,pasal 27 ayat (1)

⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,(Jakarta:Konstitusi Press,2005)

itu sendiri. Tetapi pada kenyataanya walaupun sudah ada hukum yang mengaturnya tidak sedikit dalam masyarakat itu sendiri masih banyak melanggar dan melakukan kejahatan.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi sangatlah banyak macamnya, seperti halnya pencurian, pembunuhan, perampokan, kejahatan dalam konteks perbuatan asusila. fokus dari penelitian ini lebih menekankan pada kejahatan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan asusila. Sudah tidak asing lagi jika berbicara mengenai kejahatan asusila yang sudah banyak terjadi di negara indonesia ini tidak hanya dalam negeri diluar negeri kejahatan asusila ini juga banyak terjadi. Dan kejahatan asusila ini sangatlah sering terjadi dari macam macam jenis kejahatan yang lainnya, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah kasus yang telah terjadi. Kejahatan kejahatan asusila inilah yang sangat menyorot perhatian masyarakat. Terlebih bagi kaum perempuan mulai dari yang dewasa ataupun yang masih anak anak serta para orangtua terhadap anak anaknya. Hadirnya seorang anak merupakan sebuah anugerah dari tuhan, yang mana di berikan kepada orangtua sebagai penerus kelak yang harus dijaga dan pada hakikatnya anak harus di didik secara benar dan dibekali dengan ilmu yang cukup,⁶

Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim yang mana dalam Indonesia ini ada salah satu daerah yang terkenal akan syariat islamnya yang baik dan bagus yaitu Aceh. Yang mana di daerah aceh sudah berlaku aturan tersendiri mengenai tindak pidana (jarimah) yakni Qanun Aceh yang isisnya memuat berbagai hukuman-hukuman yang diatur berdasarkan dengan prinsip prinsip Islam serta tentang hukum acara jinayatnya. Qonun aceh sebagai hukum syariat islam yang berbeda dengan hukum psistif yang berlaku di Indonesia. Adanya tindak pidana permerkosaan telah diatur dalam kitap undang-undang hukum pidana pasal 185 dan begitupula diatur dalam qonun aceh No 6 Th 2014 tentang hukum jinayat. Berdasarkan Qonun aceh disebutkan bahwa tindakan pemerkosaan adalah hubungan badan pada kemaluan dubur wanita yang merupakan korban oleh Dzakar (alat kelamin laki-laiki) sebagai pelakunya atau benda lain yang digunakan terhadap kemaluan wanita atau zakar

⁶ Undang undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak

korban dengan kompilasi kekerasan, baik ancaman maupun paksaan dari perlakuan terhadap korban.⁷

Sedangkan dalam KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan paksaan, kekerasan, terhadap wanita untuk mengadakan hubungan kelamin yang dilakukan diluar pernikahan dengan dirinya, maka dengan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dipenjara paling lama 12 tahun penjara.⁸ terlihat dari kedua penjelasan yang ada dalam Qanun Aceh dan juga KUHP yang menjelaskan terkait tindak pidana (jarimah) perkosaan tersebut bahwa dalam Qanun Aceh penjelasan tindak pidananya lebih Luas lagi dari pada penjelasan yang ada dalam KUHP. Yang mana dalam Qanun Aceh itu sendiri dijelaskan mengenai alat dan juga cara yang dipakai pada Tindakan Pidana (Jarimah) perkosaan.

Persoalan perkosaan ini memang seharusnya menjadi perhatian yang lebih dari para pihak pihak terkait akan hal itu, terlebih jika melihat dari para korban yang berasal dari anak anak serta perempuan. Dalam komnas HAM sudah teratat pada Mei 2022 hingga Desember 2023 sudah mencapai sebanyak 4.179 kasus kekerasan seksual. Yang mana laporan yang sudah diterima ini adalah kekerasan seksual berbasis Elektronik (KSBE) yang mana diikuti pelecehan seksual dan juga pemerkosaan. Yang diterima oleh pihak Komnas Perempuan terdapat sebanyak 2,776 kasus, ada 623 kasusnya itu adalah pelecehan seksual dan sisanya adalah kasus pemerkosaan. Dan tiga tahun terakhir ini kasus kekerasan seksual ini menunjukkan peningkatan.⁹ Dan Tercatat juga data pada statistik KemenPPPA pada Januari tahun 2022 angka korban pelecehan seksual terhadap anak-anak mencapai 797. ¹⁰Dalam jumlah perbulan

⁷ Kholidah siah, Nursiti, *tinjauan yuridis terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan dalam qanunaceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat*, JIM bidang hukum pidana, Vol 1. No.1, agustus 2017.

⁸ KUHP(kitab undang undang hukum pidana , KUHP, kitab undang undang hukum acara pidana, cetakan 2017, (Yogyakarta, Pustaka Mahardika) hal 96

⁹ Gisella Previa Laoh, *Komnas Perempuan atasi 4.179 Kasus Kekerasan Seksual pada 2022-2023*, DetikNews, Mei 03, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>.

¹⁰ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses pada Hari Sabtu 15 April 2023, Pukul 21.49 WIB

Data tersebut tercatat sebagai angka terbesar pada tahun 2021 yang mencapai 8.730. Artinya persentase angka pelecehan seksual pada bulan Januari 2021 mencapai 9,13% dari jumlah keseluruhan pertahun. Tidak pidana kekerasan setiap tahunnya meningkat secara drastis, pada tahun berikutnya jumlah kekerasan seksual bertambah sebanyak 1.258 atau pada tahun 2022 bertambah sebanyak 25,07%.¹¹

Kasus pemerkosaan ini yang khususnya terjadi pada wanita atau perempuan dan juga anak yang mana hal inilah yang harusnya menjadi perhatian lebih terlebih data tiga tahun terakhir yang bisa kita lihat semakin meningkat cukup pesat. Pada saat ini juga ada kecenderungan bahwasannya posisi korban dalam kasus perkosaan ini masih sering terabaikan oleh lembaga yang berwenang didalam sistem peradilan pidana, hal ini seharusnya tidak boleh sampai terjadi karena itulah dalam kasus seperti ini memang harus menjadi kasus yang harus diperhatikan lebih. Proses peradilan itu sebenarnya memiliki tujuan untuk mencari suatu kebenaran dalam materilnya. Dalam hal inilah bisa dilihat bahwasannya adanya suatu macam usaha yang akan dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk memperoleh suatu bukti yang sifatnya sah yang digunakan untuk menunjukkan atau mengungkap suatu perkara didalam tahapan awal dalam proses suatu peradilan yakni penyelidikan, penyidikan hingga pada tahap penuntutan ataupun tahap persidangan perkaranya.

Dalam hal pembuktian benar atau tidaknya siterdakwa ini melakukan hal yang didakwakan yang mana bagian dari hal yang penting didalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia sangat dipertaruhkan alasannya karena jika seseorang yang didakwa ini dinyatakan terbukti dalam melakukan perbuatan yang berdasarkan alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim dan ternyata hal itu tidak benar, maka dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materilnya, berbeda dengan hukum acara Perdata yang mana cukup dengan kebenaran formilnya.maka dari proses suatu pembuktian dalam hukum acara

¹¹ KemenPPPA,RI darurat kekerasan Seksual Anak,2022, diakses April 13,2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>

pidana ini sangatlah penting yang mana pembuktian ini merupakan penyajian dari suatu alat bukti yang sifatnya sah menurut hukum pada hakim yang memeriksanya untuk memberikan suatu kepastian terkait kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.¹²

Dalam penelitian ini akan disajikan beberapa contoh yang akan diambil dari beberapa Putusan yang berasal dari Qanun Aceh dan juga dalam KUHAP. Maka dari itu berangkat dari sulitnya pembuktian dan juga persoalan pembuktian yang menurut penulis perlu dilakukannya analisis mengenai pembuktian utamanya dalam jarimah atau tindak kekerasan seksual. Didalam hukum positif di Indonesia dan juga qanun sudah sama sama mengatur bab pembuktian pada tindak pidana atau jarimah seperti halnya perkosaan. Dengan demikian peneliti ingin mengkaji mengenai proses pembuktian tindak pidana atau Jarimah Perkosaan yang dikemas dengan judul, **Analisis Komparatif Pembuktian Jarimah Perkosaan Perspektif Qanun Aceh No 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP**

Methods

Penelitian hukum memanfaatkan pendekatan ilmiah yang terstruktur untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang objek dan subjek penelitiannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat diandalkan berdasarkan keabsahan dan keandalan data yang dihasilkan, serta untuk mencapai hasil yang optimal,¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek fenomena yang terjadi dengan melakukan analisis mendalam dan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang relevan, dengan harapan dapat menemukan solusi dan memecahkan permasalahan yang ada.

Metode ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk:

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 249

¹³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2016), 2

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum memiliki variasi berbeda, termasuk dalam penelitian normative. Tergantung pada tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian. Pada penelitian hukum lebih fokus terhadap analisis dan evaluasi terhadap bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembuktian perebuatan pidana pemerkosaan oleh seorang anak, dengan fokus pada perspektif Qanun Aceh dan KUHAP.¹⁴ Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan respons yang berbasis hukum terhadap konflik, kekosongan, atau ketidakjelasan norma yang muncul.

B. Pendekatan penelitian

Dalam ranah penelitian bisa dimaknai sebagai suatu cara pandang seorang peneliti didalam memilih ruang bahasan yang mana bisa diharap untuk bisa memberikan suatu kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah itu. Dengan cara pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan suatu informasi yang mana informasi itu bisa dari berbagai macam aspek terkait isu isu hukum yang akan diteliti dan yang akan dijawab.¹⁵ Dalam ranah penelitian hukum, terdapat sejumlah pendekatan yang memungkinkan para peneliti untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai isu-isu yang sedang diselidiki atau dicari solusinya. Pendekatan tersebut meliputi Pendekatan Pendekatan Komparatif ,Pendekatan Kasus, Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.¹⁶

Penelitian ini memuat dua metode pendekatan penelitian yang digunakan. Pertama adalah pendekatan undang-undang, dimana semua undang-undang yang memiliki regulasi terkait pembuktian kasua pidana pemerkosaan. Objek undang-undang yang digunakan dalah KUHAP dan Qaunun Aceh. Kemudian yang kedua adalah pendekatan komperatif, yakni perbandingan pandangan hukum yang berbeda. Dalam penelitian ini, akan dibandingkan proses atau mekanisme pembuktian jarimah pemerkosaan oleh anak

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group.2016)

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media,2021)58

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Cet ke-15, (Jakarta: KENCANA,2021)133

di bawah umur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP¹⁷

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum sebagai langkah untuk mencari atau menelusuri setiap bahan hukum yang relevan atau bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas.¹⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mekanisme atau metode yang telah ditetapkan, dimana metode pendekatan komperatif dan perundang-undangan memiliki fungsi penting dalam mengumpulkan data, yang nantinya tidak melenceng jauh dari bentuk penelitian *Library research*. Tujuan pengumpulan data pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan yang mana nantinya bisa memberikan suatu perbedaan dan juga persamaan dalam proses atau mekanisme dalam pembuktian Jarimah Perkosaan dengan pelaku anak dibawah umur dengan perspektif Qanun Aceh no 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP.

Discussion and Result

A. Discussion Mekanisme Pembuktiaan Jarimah Perkosaan Dalam Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, digunakan metode pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini juga diterapkan dalam Qanun Aceh yang menggunakan sistem pembuktian serupa. Mekanisme pembuktian untuk tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam diatur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah¹⁹. Peraturan ini relatif baru dibandingkan dengan hukum acara pidana positif. Qanun No. 7 ini memberikan panduan tentang prosedur di Mahkamah Syar'iah, dengan ketentuan-ketentuan peradilan yang jelas dan rinci.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, 135

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Cet ke-15, (Jakarta: KENCANA, 2021) 237

¹⁹ Prof, Dr. Andi Hamzah, S.H., *hukum acara pidana indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika) 250

Ketentuan mengenai pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 180 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.²⁰ Demikian pula, dalam Qanun Aceh yang mirip dengan Pasal 183 KUHAP, Pasal 180 menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada terdakwa kecuali hakim yakin berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah bahwa jarimah tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Ada pengecualian dalam Qanun untuk jarimah zina.²¹

Hukum Acara Jinayah terdapat beberapa pemeriksaan yang diklasifikasikan dalam Qanun Jinayah, terdapat tiga acara pemeriksaan jinayah, ketiganya ini semua mengenai jinayah, namun yang membedakan ketiganya adalah Tingkat kejahatan/jarimah setiap jarimah ada pemeriksaan tersendiri, semisal acara pemeriksaan pemerkosaan proses acaranya menggunakan acara pemeriksaan biasa.²² Acara pemeriksaan biasa tidak hanya digunakan pada jarimah pemerkosaan saja namun masih banyak jarimah-jarimah lain yang dikategorikan sebagai kejahatan/jarimah yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Dikarenakan dalam pembahasan ini tentang jarimah pemerkosaan, maka yang menjadi tolak ukur pembahasan ialah tentang acara pemeriksaan biasa yang tertuang dalam Qanun Jinayah.

Hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan di Aceh tidak jauh berbeda dengan hukum acara pidana positif. Oleh

²⁰ Pasal 183 KUHAP

²¹ Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat

²² Qanun Aceh no. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

karenanya penting kiranya membahas secara eksplisit tentang acara jinayah untuk tindak pidana pemerkosaan. Seperti paragraf sebelumnya bahwa jarimah pemerkosaan menggunakan pemeriksaan biasa, oleh karenanya pembuktian yang akan ditelaah yaitu pembuktian dalam pemeriksaan biasa. Sebelum melangkah lebih jauh tentang pembuktian hukum acara jinayah perlu sekiranya mengetahui alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam hukum acara jinayah. Alat bukti yang digunakan dalam persidangan dalam jarimah pemerkosaan tertuang dalam qanun acara jinayah yang mana alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan berupa;²³

1. Alat bukti keterangan saksi
2. Alat bukti keterangan ahli
3. Alat bukti berupa barang
4. Alat bukti surat
5. Alat bukti elektronik
6. Alat bukti pengakuan terdakwa
7. Alat bukti keterangan terdakwa

Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan jinayah ada 7 alat bukti, yang masing-masing alat bukti tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk melanjutkan perkara jinayah ke persidangan harus memenuhi syarat minimal adanya dua alat bukti sah atau sesuai dengan alat bukti yang penulis uraikan diatas. Bisa dikatakan terkait ketentuan terhadap alat alat bukti yang ada dalam Qanun Aceh ini sedikit lebih maju dan bisa dikatan juga sesuai dan relevan dengan adanya perkembangan hukum, dibandingkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Alasan yang bisa diuraikan dan dikatakan ada dua yaitu bahwasannya Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat telah menagtur mengenai barang bukti yang mana barang bukti ini merupakan bagian dari alat bukti dan yang

²³ Pasal 181 Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

sudah terkomodirnya bukti elektronik walaupun didalam ketentuannya itu terpisah, terkait bukti elektronik ini juga sudah diatur pada undang undang tersendiri. Lebih maju dan dan juga sesuat serta sudah relevannya suatu ketentuannya mengenai alat bukti dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat bisa untuk dimaklumi, mengingat Qanun Aceh ini merupakan hasil dari beberapa kajian kajian dan adanya pengembangan yang strategis akademik yang mana dalam hal ini banyak melibatkan banyak para pakar baik itu dari akademisi atau dari praktisipraktisi dan juga pengamat dan pegiat dalam hukum jinayat, dalam lingkup lokal atau nasional dan bahkan yang internasioanl. Pengaturannya terkait Barang Bukti yang menjadi salah satu dari alat bukti ini bisa dipraktekkan di negara yang mana menganut sistem hukum *common Law*²⁴ dalam sistem *common Law* ini barang bukti adalah alat bukti yang sangat bernilai.

Pembuktian dalam jarimah pemerkosaan dalam Qanun No.7 Tahun 2013 yang menjadi bukti inti atau alat bukti yang diutamakan adalah keterangan saksi, keterangan saksi disini dapat disampaikan oleh korban sekaligus menjadi seorang saksi. Keterangan saksi dalam qanun Jinayah terdapat dalam pasal 182 yang menjelaskan secara komprehensif tentang keterangan saksi. Bahwa pasal tersebutlah yang menjadi payung hukum diperbolehkannya soarang korban sekaligus menjadi saksi dalam persidangan, karena korbanlah yang mengalami sendiri kejadian serta merasakan sendiri apa yang telah pelaku perbuat kepadanya. Namun, meskipun keterangan saksi ini sangat esensial dalam perkara jinayah, keterangan saksi saja tidak bisa

²⁴ Prof, Dr. Andi Hamzah, S.H., *hukum acara pidana indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika)254

menjerat pelaku jarimah, karena tadi harus adanya minimal dua alat bukti yang konkrit yang bisa dihadirkan dalam persidangan.²⁵

Apabila kembali menelaah pasal 181 hukum acara jinayah diatas, terdapat tujuh alat bukti yang mana seorang penegak hukum utamanya tim penyidik dan jaksa hanya membutuhkan dua alat bukti saja untuk melanjutkan perkara tersebut ke proses persidangan. Maka perlunya dua bukti tersebut secara logis dalam jarimah pemerkosaan cukup adanya keterangan dari saksi dan juga alat bukti surat (visum) sudah bisa jarimah tersebut dilanjutkan dalam persidangan. Namun itu adalah bentuk formil yang harus dipenuhi seorang penegak hukum, belum tentu kedua alat bukti yang dihadirkan tersebut bisa menjerat pelaku jarimah. Maka alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus logis dan bisa memberikan keterangan yang valid atas terjadinya suatu jarimah pemerkosaan tersebut.

Kemudian perbandingan antara beberapa alat bukti harus memiliki kesinambungan atau relevan, sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Aceh tentang acara jinayah No.7 Tahun 2013 terdapat dalam pasal 182 ayat 8 bahwa seorang hakim yang menangani perkara jarimah pemerkosaan tidak hanya sebatas mendengarkan keterangan saksi atau kesaksian dari korban semata, oleh sebab itu seorang hakim harus memperhatikan antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya, serta alasan-alasan yang digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan, artinya seorang hakim harus secara menyeluruh memperhatikan sinkronisasi alat bukti satu dengan alat bukti lainnya.²⁶

Secara umum tentang pembuktian jarimah pemerkosaan dalam qanun hukum acara jinayah aceh ialah seorang jaksa dalam persidangan harus menghadirkan beberapa bukti untuk menjerat pelaku jarimah, alat bukti tersebut ialah berupa keterangan saksi,

²⁵ Ali imron, *Hukum Pembuktian*, (Banten;UNPAM Pess,2019).34

²⁶ Pasal 182 Qanun hukum acara jinayah

keterangan ahli, barang bukti yang digunakan dalam melakukan jarimah dan terahir bukti surat berupa visum. Empat alat bukti diatas erat kaitannya dengan jarimah pemerkosaan, sebagaimana dalam uraian tentang alat bukti dalam pasal 181 qanun No.7 Tahun 2013 terdapat 7 bukti, namun dalam hal untuk menjerat tersangka jaksa penuntut umum harus menghadirkan empat alat bukti yang penulis kemukakan diatas.

Kemudian sebagai contoh penulis menyajikan dua putusan terkait kasus perkosaan pada Putusan Nomor 20/JN/2021/MS-Aceh²⁷ yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang yang mana dalam putusan ini mempertimbangkan terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan siTerdakwa terhadap anak korban berusia 14 tahun. bahwa Terdakwa terbukti melakukan persetubuhan dengan cara suka sama suka, dengan anak korban yang lebih aktif mengajak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Pembuktian perkaranya hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi selain saksi korban sendiri, yakni SAKSI I (ayah kandung) saksi korban, yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi sebagaimana mestinya karena tidak mengetahui, tidak mendengar, dan tidak mengalami sendiri peristiwa yang terjadi.Persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan anak korban ini tidak memenuhi unsur-unsur pemerkosaan karena dilakukan dengan cara suka sama suka. Anak korban lebih aktif mengajak Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan. Pembuktian perkara terbatas dengan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sehingga tidak memenuhi syarat hukum.

Untuk pembuktiannya, Pembuktian perkara hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi selain saksi korban sendiri, yakni SAKSI I (ayah kandung) saksi korban. Saksi ini tidak dapat dijadikan

²⁷ Putusan nomor 20/JN/2021/MS-Aceh

sebagai saksi sebagaimana mestinya karena tidak mengetahui, tidak mendengar, dan tidak mengalami sendiri peristiwa yang terjadi.

Dalam proses Hukum Acara Jinayatnya Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa telah melakukannya.

Unsur-unsur Pemerkosaan, Terdakwa terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara paksaan. Terdakwa merayu anak korban melalui handphone, mengajak anak korban melakukan persetubuhan, dan memberikan rangsangan dengan ciuman di pipi dan bibir anak korban. Terdakwa juga menunjukkan zakarnya kepada anak korban dan meminta anak korban mengisap dan menjilat zakarnya.

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan nomor 20/JN/2021/MS-Aceh ini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban. Terdakwa dijatuhkan uqubat ta'zir dengan penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Terdakwa juga diperintahkan tetap dalam tahanan dan diputuskan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan banding. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa kedua berkas banding secara bersamaan dalam putusan ini. Dalam analisis putusan ini, dapat dilihat bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban tidak memenuhi syarat hukum karena dilakukan atas dasar suka sama suka. Pembuktian perkara juga terbatas dengan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Terdakwa terbukti melakukan jarimah pemerkosaan dengan cara paksaan, sehingga dijatuhkan

uqubat ta'zir dengan penjara dan diperintahkan tetap dalam tahanan. Terdakwa juga diputuskan untuk membayar biaya perkara. Putusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu penulis menyajikan Putusan dengan Nomor 1/JN/2022/MS.Aceh yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) pada tanggal 23 Juni 2022,²⁸ yang mana memutuskan bahwa terdakwa, seorang perempuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Terdakwa dikenai dakwaan bahwa antara tanggal 4 dan 8 Agustus 2021, dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban di rumahnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam putusan ini menunjukkan bahwa MARI telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan hukum yang relevan dan kepentingan anak korban. Penjatuhan uqubat penjara yang relatif panjang ini bertujuan untuk mengedepankan sisi keadilan dan keseimbangan, serta menghentikan perilaku terdakwa yang mengganggu keseimbangan dan keselamatan anak korban. Dalam hal ini, MARI telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi peradilan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa hukum Jinayat dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembanding/Terdakwa keberatan dengan jumlah uqubat penjara selama 200 bulan dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan hukuman terhadapnya dengan uqubat yang seringannya dengan alasan bahwa Pembanding/Terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan. Namun, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa alasan memori

²⁸ Putusan no 1/JN/2022/MS.Aceh

banding Terdakwa/ Pembanding hanyalah merupakan pengulangan atas pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan tepat dan benar.

MARI memutuskan bahwa Terdakwa harus ditahan sampai putusan dijalankan dan dikenai uqubat penjara selama 200 bulan, dikurangi dengan masa terdakwa berada dalam tahanan sementara. Terdakwa juga diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. Selain itu, barang bukti seperti bra, celana dalam, baju jump suit, jilbab syar'i, kain sarung, dan singlet dikembalikan kepada anak korban, kecuali singlet yang dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam hal ini, MARI telah mempertimbangkan pertimbangan hukum yang relevan dan kepentingan anak korban. Penjatuhan uqubat penjara yang relatif panjang ini bertujuan untuk mengedepankan sisi keadilan dan keseimbangan, serta menghentikan perilaku terdakwa yang mengganggu keseimbangan dan keselamatan anak korban. Dalam hal ini, MARI telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi peradilan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa hukum Jinayat dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengenaan jarimah pada pelaku dalam kedua contoh dalam putusan yang sudah disajikan dan diuraikan ini yaitu dalam putusan no 20/JN/2021/MS-Aceh dan putusan no 1/JN/2022/MS-Aceh, menurut penulis sudah tepat atas apa yang pelaku perbuat, mengingat terkait perkosaan pembuktiannya hampir mirip dengan jarimah Zina dan juga jarimah pelecehan seksual. Oleh sebab itu seorang hakim disini harus lebih memperhatikan proses pembuktiannya dalam jarimah perkosaan dan memperhatikan unsur unsur jarimah dan juga seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga pembuktian dalam jarimah

perkosaan , jarimah zina dan juga jarimah pelecehan seksual bisa dibuktikan dengan seterang terangnya.

Selanjutnya keterangan saksi yang tidak disumpah dikarenakan saksi adalah anak dibawah umur, seharusnya ini menjadi perhatian penting bagi seorang hakim bahwa perlunya sinkronisasi antara alat bukti keterangan saksi dan juga alat bukti lainnya. Sehingga pengenaan jarimah kepada pelaku tepat atas apa yang pelaku perbuat, mengingat tentang pemerkosaan pembuktiannya hampir mirip dengan jarimah zina dan jarimah pelecehan seksual. Oleh sebab itu seorang hakim harus lebih memperhatikan proses pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak dan memperhatikan unsur-unsur jarimah serta seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga pembuktian dalam jarimah pemerkosaan, jarimah zina dan jarimah pelecehan seksual bisa dibuktikan dengan seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya.

B. Mekanisme Pembuktiaan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHAP

Mekanisme pembuktian didalam hukum pidana diatur secara jelas didalam KUHAP sebagai acuan dasar pelaksanaan peradilan tindak pidana, yang mana ketentuan hukum tersebut dinilai sangat komperhensif. Peraturan tersebut ialah bentuk dari mempertahankan isi sistem undan-undang hukum pidana yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh moeljatno yang menyatakan bahwa apabila ada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana maka hukum acara disini fungsinya sebagai pelengkap serta menentukan bagaimana cara pengenaan hukuman itu bisa dilaksanakan dengan baik.²⁹ Maka hukum acara pidana ini sangatlah penting untuk mempertahankan dan juga sebagai alat negara yang

²⁹ Moeljatno, *asas asas hukum pidana, Edisi revisi* (Jakarta, Rineka Cipta, 2017). 1

berfungsi untuk menjadi jalan menentukan suatu hukuman kepada pelanggar.

Hukum acara pidana adalah suatu proses menentukan hukuman kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum materiil, lalu yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah sejak kapan hukum acara ini bisa digunakan atau mulai digunakan dalam proses penghukuman kepada pelaku. Hukum acara pidana bukan hanya ketika pelaku sudah diketahui bahwa dialah membunuh katakanlah seperti itu. Namun hukum acara mulai berfungsi ketika diketahui akan terjadi tindakan pidana, seperti yang disampaikan oleh didik bahwa hukum acara pidana berfungsi ketika ada tiga kejadian:³⁰

1. Ketika diketahui akan adanya atau akan terjadi suatu tindak pidana. Sebagai suatu contoh semisal ada gerombolan orang yang dicurigai akan melakukan tindakan kekerasan atau perampokan. Atau adanya suatu laporan dari warga bahwa ada sebagian orang yang diduga akan melakukan tindak pidana pengeboman dll. Artinya yang pertama hukum acara pidana berfungsi pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.
2. Kemudian hukum acara pidana pada saat terjadinya suatu tindak pidana, semisal ada laporan dari warga sekitar bahwa adanya tindakan perampokan atau kejahatan yang lain, dilaporkan pada saat terjadinya tindakan tersebut.
3. Kemudian yang ketiga adalah setelah terjadinya tindak pidana, pada bagian ini sudah masuk pada tahapan penyidikan atau sudah tahap mencari bukti-bukti yang bisa menemukan suatu pelaku kejahatan dan sebagainya. Umpamanya sebagai suatu contoh ditemukan suatu mayat Wanita di kebun, maka kejahatannya sudah dilakukan oleh pelaku, oleh karenanya

³⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2014), 5

hukum acara berfungsi menemukan pelaku melalui penyidikan hingga proses pembuktian dan penghukuman bagi pelaku.³¹

Hukum acara pidana yang pertama sebagai suatu pencegahan yang mungkin akan dilakukannya suatu tindakan pidana, namun terlepas dari itu semua, hukum acara pidana menjelaskan bagaimana proses-proses penentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana, yang diawali dari penyidikan hingga putusan oleh mejelis hakim. Pada tahap penyidikan yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum ada beberapa fase yang harus dijalankan supaya penentuan hukuman kepada pelaku kejahatan ini benar-benar terlaksana dengan baik serta sanksi yang dikenakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Mengenai penyidikan Moeljatno memberikan tiga fase yang harus dijalankan dengan baik oleh penegak hukum, tiga fase ini ialah interpretasi, konstruksi dan sistematik.³² Pertama tentang interpretasi digunakan dalam penyidikan untuk mengetahui pengertian secara mendalam tentang aturan maupun pasal-pasal hukum pidana. Kedua adalah konstruksi, pada fase ini dalam penyelidikan sangat dibutuhkan pemahaman tentang isi pasal yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana, bukan hanya pengertian dalam suatu pasal tersebut, namun juga tentang penjabaran dari unsur-unsur dari pasal yang dikenakan tersebut. Artinya pada fase ini sangat dibutuhkan pemahaman sekaligus menjabarkan unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku kejahatan sehingga tidak salah dalam menentukan juga menyelaraskan antara perbuatan dan bukti-bukti yang ada.

Kemudian fase terakhir dalam penyelidikan sangat diperlukan sistematisasi aturan yang berlaku, pentingnya fase ini, mengingat

³¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya;Airlangga University Press,2014)5

³² Moeljatno, *asas asas hukum pidana*, Edisi revisi..12

undang-undang di Indonesia sangatlah banyak begitu juga pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tadi. Maka dari itu sistematisasi aturan ini penting untuk menentukan hukuman bagi pelaku tidak pidana, penyesuaian perbuatan dan dasar aturan yang menjadi landasan hukuman bagi pelaku kejahatan sangat dibutuhkan guna untuk menjamin kepastian hukum baik bagi pelaku lebih-lebih pada korban. Dalam sistematisasi ini menghadirkan semua aturan yang masih relevan dengan perbuatan pelaku, umpamanya perbuatan sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini tentang pemerkosaan, maka peraturan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut dihadirkan, sehingga nantinya bisa memilah dan memilih aturan yang mana dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk perbuatan tersebut, tentunya landasan yang dipilih harus relevan dengan bukti-bukti dalam perbuatan tindak pidana.

Fase sebagaimana diatas ini sangat mendukung proses peradilan, karena pada dasarnya apabila ketiga fase tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh penegak hukum maka akan berimplikasi terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana. Oleh karenanya setiap fase penyelidikan untuk menemukan suatu bukti yang konkrit harus dijalankan dengan baik. Sehingga pemeriksaan perkara pidana sesuai apa yang diinginkan Bersama baik dari segi pembuktian maupun hukuman bagi pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan pemeriksaan perkara di Indonesia sendiri utamanya hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana terbagi menjadi tiga pemeriksaan, yang pertama acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Ketiganya dipergunakan untuk pemeriksaan hukum pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.³³ Semisal Acara Pemeriksaan Biasa merupakan proses pemeriksaan tindakan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan kejahatan lain yang

³³ Pasal 152 – 202 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

masih dikategorikan sebagai kejahatan, kemudian acara pemeriksaan singkat ialah pemeriksaan memuat perkara kejahatan dan pelanggaran namun bukan pelanggaran yang hukumanya kurungan atau paling lama tiga bulan, sedangkan acara pemeriksaan cepat dikhususkan untuk perkara ringan saja yang hukumanya kurungan atau hukumannya paling lama tiga bulan.³⁴

Didalam Acara pemeriksaan biasa terdapat proses pembuktian yang menjadi hal yang paling fundamental dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti yang harus dihadirkan dalam persidangan pidana terdapat lima alat bukti. Berkaitan dengan pembuktian di Indonesia sendiri harus memberikan minimal dua alat bukti untuk menghukum pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dimaksud ialah; alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.³⁵ Alat bukti keterangan saksi menjadi bukti yang paling utama dalam perkara pidana, namun meskipun keterangan saksi ini menjadi yang paling utama tidak bisa menghukum pelaku jika alat buktinya hanya keterangan saksi saja, karena pembuktian yang dianut oleh hukum positif di Indonesia pembuktian *Negatif Wetterlijk* seorang hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terkecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti dan juga berdasarkan keyakinan seorang hakim.³⁶

Seorang Hakim meskipun sudah ada dua alat bukti yang sah juga harus didasarkan keyakinan dan pertimbangan yang logis dalam memutus suatu perkara pidana. Kemudian dalam pembuktian dipersidangan seorang hakim juga harus merelevankan antara alat

³⁴ Pasal 205 KUHAP

³⁵ Pasal 183 KUHAP

³⁶ Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, (Banten, Unpam Press 2019), 131

bukti berupa sanksi dan juga alat bukti lainnya,³⁷ sebagai mana dalam pasal 185 ayat 6 huruf a-d seorang hakim menilai kebenaran keterangan saksi yang disesuaikan dengan alat bukti lainnya. Semisal sebagai suatu contoh untuk analisis dalam pembahasan kali ini penulis menghadirkan dua contoh yang berasal dari dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51/Pid.B/2011/Pn.Fakfak dan putusan nomor 14/PID.B/2014/PN.Mal.

Dalam putusan yang pertama yakni putusan nomor 51/Pid.B/2011/Pn.Fakfak,³⁸ Pada tanggal 31 Oktober 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak mengadili perkara pidana terhadap Terdakwa MARTAJAB SANGAJI yang didakwa melakukan tindak pidana Pemerkosaan.

Perbuatan Terdakwa MARTAJAB SANGAJI melakukan perbuatan pidana Pemerkosaan terhadap saksi korban SITI RAHMAYANI. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali dan mengancam saksi korban dengan kata-kata yang mengancam keselamatan saksi korban. Saksi korban SITI RAHMAYANI memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dan bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban. bukti Bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum meliputi:

- a. *Visum Et Repertum*: Hasil pemeriksaan medis terhadap saksi korban menunjukkan adanya luka lama dan robekan lama pada tubuh korban.
- b. Saksi: Saksi korban dan beberapa saksi lainnya memberikan keterangan tentang perbuatan terdakwa

³⁷ Pasal 185 ayat 6 KUHAP

³⁸ putusan 51/Pid.B/2011/Pn.Fakfak

Mengingat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan, maka dalam putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Maka bisa dinyatakan dan disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana Pemerkosaan yang memenuhi unsur-unsur pidana tersebut, seperti unsur barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia. Bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, termasuk *Visum Et Repertum* dan keterangan saksi, menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sesuai dengan pasal 285 KUHP dan KUHP, serta berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dikemukakan. Dan dalam putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa Martajab Sangaji yang didakwa melakukan tindak pidana Pemerkosaan. Hukuman tersebut berdasarkan pada bukti yang dikemukakan dan keterangan saksi korban.

Untuk contoh yang kedua dalam putusan nomor 14/PID.B/2014/PN.Mal.³⁹ yang mana dalam putusan ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perkosaan. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Namun dalam putusan ini Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki istri dan anak yang masih

³⁹ Putusan no 14.PID.B/2014/PN.Mal.

kecil .ada barang bukti berupa pakaian dan handphone yang menjadi bagian dari kasus ini ,.Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 . Puutsan akhir dari putusan ini adalah Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Barang bukti diserahkan kembali kepada saksi tertentu dan ada barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan . Penahannya Terdakwa ditahan selama proses hukum berlangsung .Lamanya penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang sudah dijatuhkan.

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan akhir dari putusan tersebut adalah terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana perkosaan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Barang bukti diserahkan kembali kepada saksi tertentu dan ada barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga ditahan selama proses hukum berlangsung.

Dan menurut penulis untuk proses pembuktian dalam kedua putusan tersebut sudah sesuai yang mana dalam KUHAP kita antara keterangan saksi dan juga bukti lainnya memang harus relevan dari keterangan saksi yang mana dalam kedua contoh yang ada dalam putusan itu membuktikan dan terbukti secara sah dari proses pembuktiannya terdapat unsur unsur pemerkosaan dan pemaksaan dalam hubungan intim. Oleh karenanya sebagaimana dalam KUHAP hakim bukannya hanya memperhatikan keterangan saksi dan juga bukti surat (Visum) dalam pembuktian pemerkosaan, akan tetapi hakim juga harus menafsirkan apakah unsur unsur pasal perkosaan itu sudah terpenuhi atau masih belum sehingga, hal ini bisa menjadi penguat dalam suatu pertimbangan pada hakim.

C. Perbandingan Mekanisme Pembuktian Dari Perspektif Qanun Aceh No 7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara Jinayat Dan KUHAP

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya bukan hanya bertumpu pada hukum positif atau yang dikenal dengan system hukum eropa continental saja, namun apabila ditelaah lebih mendalam dalam kehidupan secara menyeluruh, sistem hukum islam juga digunakan di negara Indonesia ini, Meskipun penggunaan sistem hukum islam yang komprehensif itu hanya diberlakukan di Aceh, hal ini perlu juga ditelaah bagaimana pemberlakuan sistem hukum islam yang diberlakukan di Aceh tersebut.

Sistem hukum positif dan hukum islam secara fundamental sangatlah berbeda baik tentang hukum materiil yang digunakan maupun hukum formilnya. Keduanya terkadang saling melengkapi semisal dalam hal perlindungan anak yang diberlakukan di Aceh masih sangat mirip dengan perlindungan anak yang diterapkan dalam hukum positif, bukan hanya dalam segi hukum materiil saja namun hukum formilpun juga terdapat perbedaan yang mendasar, hukum formil pidana diaplikasikan dalam suatu Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana sedangkan dalam sistem hukum islam hukum formil tertuang dalam Qanun No.7 Tahun 2013. Lantas bagaimana perbedaan keduanya jika diimplementasikan dalam pembuktian terhadap tindak pidana pemerkosaan yang pelakunya adalah anak, mengenai perbedaan penulis jabarkan dibawah ini diataranya dengan menggunakan tabel.

Tabel 4.1
Komparatif Pembuktian

Kategori	Qanun Aceh	KUHAP
Bentuk Alat Bukti	1.Keterangan saksi 2.Keterangan Ahli 3.Alat bukti berupa	1. alat bukti keterangan saksi 2. keterangan ahli

*Analisis Komparatif Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Perspektif Qanun Aceh
No.7 Tahun 2003 Tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHP*

	<p>barang</p> <p>4. Alat bukti surat</p> <p>5. Alat bukti elektronik</p> <p>6. Alat bukti pengakuan terdakwa</p> <p>7. Alat bukti keterangan terdakwa⁴⁰</p>	<p>3. Alat bukti surat</p> <p>4. petunjuk dan,</p> <p>5. keterangan terdakwa⁴¹</p>
Sistem Pembuktian	<p>Sistem pembuktian pidananya menggunakan sistem pembuktian yang berdasar dengan undang undang secara negatif⁴² minimal ada dua alat bukti didalamnya. Keyakinan hakim harus menilai alat bukti itu sesuai dengan keyakinannya, namun sistem pembuktian berdasar undang undang secara negatif ini tidak berlaku untuk dalam jarimah zina. Terdapat beberapa pemeriksaan yang diklasifikasikan yaitu ada tiga acara</p>	<p>Sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian yang berdasar pada undang undang secara negatif, yaitu dengan dua syarat sekurang kurangnya harus ada terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan juga adanya keyakinan hakim.</p>

⁴⁰ Pasal 181 ayat 1 Qanun No. 7 tahun 2013

⁴¹ PASAL 184 AYAT 1 KUHP

⁴² Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika), 254

	pemeriksaan jinayah ketiganya mengenai jinayah yang membedakan antara ketiganya ada pada tingkat jarimahnya atau kejahatannya.	
Penggunaan Barang Bukti	Barang bukti dalam pembuktian dijadikan sebagai suatu alat bukti. Dengan memperhatikan kesingkronisasiannya dan juga keterkaitannya barang buktinya dengan kejadiannya. ⁴³ Dan barang bukti dalam Qanun ini dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.	Barang bukti sebagai alat bukti petunjuk. Barang bukti perlu pelantaran dalam hal ini saksi yang bisa memberikan keterangan, dan barang bukti tidak bisa berdiri sendiri. ⁴⁴

Conclusion

Pada tahapan ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari apa yang telah penulis hasilkan melalui riset penelitian yang membahas tentang kedua sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu penulis memberikan suatu kesimpulan hasil dari penelitian ini ialah;

⁴³ Pasal 181 ayat 1 Qanun No. 7 tahun 2013

⁴⁴ Pasal 188 ayat 3 KUHAP

1. Bahwa sistem pembuktian pidana yang ada di Negara Indonesia ini memakai sistem pembuktian yang berdasarkan pada undang-undang secara negatif. Begitupun dengan Qanun Aceh yakni sama menggunakan sistem pembuktian yang berdasarkan pada undang-undang secara negatif. Mekanisme pembuktian dalam tindak pidana perkosaan dalam hukum islam, tertuang dalam Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah, secara mendasar pembuktian jarimah perkosaan diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa yang bisa menghadirkan tujuh alat bukti dalam persidangan yang berkaitan dengan perkosaan, tujuh alat bukti tersebut adalah sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti berupa barang, alat bukti surat, alat bukti elektronik, alat bukti pengakuan terdakwa, alat bukti keterangan. Alat bukti yang fundamental dalam Qanun ialah keterangan saksi, namun keterangan saksi saja tidak bisa menjerat pelaku Jarimah, harus ada alat bukti pendukung lainnya supaya bisa menjerat pelaku dan juga keterangan saksi harus disinkronkan dengan alat bukti lainnya.
2. Bahwa mekanisme pembuktian tindak Pidana perkosaan dalam KUHAP, pada dasarnya secara keseluruhan pembuktian pemerkosaan utamanya sama dengan Qanun. Yakni sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu dengan dua syarat sekurangnya harus ada terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan juga adanya keyakinan dari seorang hakim. Dalam pembuktian di persidangan hukum acara pidana positif lebih komprehensif, baik tentang pembuktian yang dilakukan dalam persidangan maupun diluar persidangan dalam hal menyidik, dalam persidangan alat bukti yang harus dihadirkan dalam tindak pidana pemerkosaan hanya lima alat bukti. Kelima alat bukti ini menjadi tolak ukur hakim dalam memeriksa perkara, sinkronisasi antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain sepenuhnya hakim dan juga hakim bisa mendapat petunjuk yang bisa dijadikan alat bukti dan pertimbangan hakim dalam memutus.

3. Bahwa dalam perbandingan mekanisme pembuktiaan dari perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan KUHAP adalah memiliki suatu persamaan yakni sama dalam hal mekanisme pembuktiannya yang mana sistem pembuktiannya yang berdasarkan pada undang-undang secara negatif yang mana dalam hal ini harus terpenuhinya dua hal yaitu pertama sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan yang kedua adanya keyakinan dari seorang hakimnya. Dalam perbandingan mekanisme pembuktian yang membedakan dari Perspektif Qanun Aceh no 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah dan KUHAP ialah ada dua, di dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan mencapai tujuh alat bukti, sedangkan dalam pemeriksaan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya lima alat bukti yang bisa dihadirkan dalam sidang. Kemudian tentang alat bukti barang bukti, dalam Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh barang bukti dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, namun dalam KUHAP Barang bukti bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang bisa dihadirkan dalam sidang berdasarkan keterangan saksi artinya tidak berdiri sendiri sebagaimana yang ada dalam Qanun. jadi bisa disimpulkan bahwa dalam mekanisme pembuktian antara kedua sistem hukum Qanun Aceh dan juga KUHAP lebih detail dalam Qanun Aceh dibandingkan KUHAP, dalam Qanun ini lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman dibandingkan dengan KUHAP mengingat Qanun Aceh ini lahir belakangan setelah KUHAP. Namun yang menjadi pembeda antara keduanya yang nampak adalah dibagian barang buktinya dalam Qanun Aceh barang bukti dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri namun dalam KUHAP barang bukti bisa digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang mana artinya tidak berdiri sendiri seperti halnya dalam Qanun Aceh.

Bibliography

Book

Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Banten, Unpam Press 2019

- KUHP DAN KUHP. 2017. Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Asshiddiqie Jimly.2005. *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press
- Asyhadie Zaeni dan Rahman Arief. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Sleman, Deepublish
- Diantha, I Made, Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum edisi revisi Cet ke-15*. Jakarta: KENCANA
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press
- Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moeljatno, *asas asas hukum pidana*, Edisi revisi Jakarta, Rineka Cipta, 2017
- Didik Endro Purwoleksono 2014, *Hukum pidana*, Surabaya, Airlangga University Press
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: PRENAMEDIA GROUP
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP : peenyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika

Journal Article

- Siah, Kholidah, nursiti. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, JIM bidang Hukum Pidana. Vol 1. No.1, Agustus
- al-yasa Abu Bakar, 2011, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbatan Pidana*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam

Websites

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses pada Hari Sabtu 15 April 2023, Pukul 21.49 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses Hari Sabtu tanggal 15 April 2023, pukul 22.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>. Diakses hari Minggu 23 Juni 2024 Jam 19.00

Undang undang

Sekretariat Negeri RI, Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Qanun Aceh no. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Aceh

Putusan nomor 20/JN/2021/MS.Aceh

Putusan nomor 51/PID.B/2011/PN.F

Putusan Nomor 14/PID.B/2014/PN.Mal